

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 1750 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH  
UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/PELEBARAN JALAN TEMBUS  
DARI OUTER RING ROAD MENUJU GARUDA AVIATION TRAINING (GAT)  
KELURAHAN DURI KOSAMBI, KECAMATAN CENGKARENG  
KOTAMADYA JAKARTA BARAT**

**GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran lalu lintas dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi, sosial, dan kegiatan lainnya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dipandang perlu adanya pengembangan prasarana secara terarah antara lain dengan pembangunan/pelebaran jalan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan/pelebaran jalan Tembus dari Outer Ring Road menuju Garuda Aviation Training (GAT) Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng dengan keputusan Gubernur.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
4. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
5. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**PERTAMA:**

Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan/pelebaran jalan tembus dari Outer Ring Road menuju Garuda Aviation Training (GAT) Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng Kotamadya Jakarta Barat dengan lebar 30 m, serta beberapa pelebaran pada tempat-tempat tertentu sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1000, Nomor Pemeriksaan 24/B/PPTK/DTK/II/2001 yang terdiri atas dua lembar yang aslinya disimpan di Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Biro Umum).

**KEDUA:**

Membebaskan, mengosongkan, dan mengamankan tanah/lokasi yang dipergunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dan bangunan, hunian serta benda-benda yang berada di atasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KETIGA:**

Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mengkoordinasikan dengan pimpinan instansi terkait yaitu Kepala Biro Bina Penyusunan Program Propinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Ketenteraman dan Ketertiban, Kepala Kanwil BPN, Walikotamadya Jakarta Barat, Kepala Dinas Pekerjaan

Umum Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota, Kepala Dinas Tata Kota Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Pusat, Kepala Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota, Kepala Suku Dinas Tata Kota, Kepala Kantor Pertanahan, Camat Cengkareng, Kepala Kelurahan Duri Kosambi, Kotamadya Jakarta Barat untuk melaksanakan dan mengamankan lebih lanjut isi keputusan ini, antara lain memberitahukan rencana pembangunan Jalan dimaksud kepada masyarakat khususnya yang berada dalam batas perencanaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Juni 2001

GOVERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

H.FAUZI BOWO

NIP 470044314

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2001 NOMOR 36